



## **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 31 /I.01/HK/2024**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2024**

### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 101);
7. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 510);
8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 629);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan selama 1 (satu) Tahun Anggaran;



- b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran;
- c. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran;
- d. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan;
- f. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri;
- g. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Pejabat Fungsional pada Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten /Kota;
- h. Reviu adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, data keuangan dan sebagainya;
- i. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, data keuangan dan sebagainya;
- j. Tim Nasional adalah Tim yang membantu Presiden dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional; dan
- k. Tim Daerah provinsi adalah Tim yang membantu Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat Dalam melaksanakan evaluasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 2 Januari 2024

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 31/I.01/HK/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN  
PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2024

**TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Penanggungjawab : Bupati Pesawaran.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Pesawaran.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab  
Pesawaran.
- Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Pesawaran.  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.  
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesawaran.  
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kabupaten Pesawaran  
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Pemukiman Kabupaten Pesawaran.  
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.  
7. Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesawaran.  
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Pesawaran.  
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran.  
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Pesawaran.  
11. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda  
Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.  
Pesawaran.

**BUPATI PESAWARAN.**



**DENDI RAMADHONA K.**